

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA PEMBUATAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 73/PID/2023/PT.BDG)

Putri Rahma Nami, Edi Tarsono, Maslihati Nur hidayati

Universitas Pancasila

Email: putrinami27@gmail.com

edytarsono@univpancasila.ac.id

Abstrak:

Notaris dalam jabatannya berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang *dikehendaki* oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Oleh karena itu, seorang Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjerat dalam tindak pidana. Berdasarkan latar belakang mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pembuatan pemalsuan akta autentik dan Apa sanksi bagi Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya terbukti melakukan penyimpangan dari kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Notaris dalam pembuatan akta autentik. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif (*yuridisnormati*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian Normatif berdasarkan data sekunder bahwa sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik jika seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap hukum maka dapat terkena sanksi pidana. Akibat hukum bagi Notaris tersebut timbul karena adanya kelalaian/kesengajaan yang mengakibatkan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN harus dipahami sebagai bagian dari upaya sistemik untuk memperkuat profesionalisme Notaris, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta memastikan bahwa akta autentik benar-benar berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pihak.

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Akibat Hukum

Abstrack:

A Notary is authorized to draw up authentic deeds concerning all legal acts, agreements, and stipulations required by laws and regulations and/or requested by the parties concerned. In exercising this authority, a Notary must act carefully to avoid criminal liability. This study examines the legal consequences for a Notary who commits the criminal offense of forging an authentic deed, as well as the sanctions imposed for violating the obligations stipulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Law on Notary Office. This research employs a normative juridical method based on secondary data, focusing on legal principles, statutory regulations, and legal doctrines. The findings indicate that a Notary who violates the law in performing official duties may be subject to criminal sanctions. Legal consequences arise from negligence or intentional misconduct that causes errors in carrying out official functions and results in losses to other parties. Therefore, the regulation and enforcement of sanctions against Notaries who breach their professional obligations must be understood as part of a broader effort to strengthen professionalism, enhance the quality of legal services, and ensure that

authentic deeds function effectively as instruments of evidence providing legal certainty and protection for the parties involved.

Keywords: Notary Authority, Legal Consequences

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum. Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). "Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang." kekuasaan (Negara) tanpa adanya suatu dukungan sanksi, sulit untuk di tegakkan.

Dalam hubungan tersebut, hukum melegitimasi negara, sedangkan negara mempositifkan (menciptakan, menegaskan, dan memberlakukan) dan menegakan hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwahukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu di buatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan penuh adalah akta notaris.

Akta notaris merupakan akta autentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk akta tersebut, di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut (UUJN). Dengan kata lain sepanjang tidak adanya pejabat lain yang membuat akta autentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.¹

Akta autentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara). Dengan demikian dikualifikasikan sebagai suatu akta autentik jika akta tersebut tercantum tanda tangan, merupakan suatu pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum, bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pejabat yang membuat akta. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang

¹Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Repertorium*, Vol. II No. 2, (2015), hlm. 156

mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.²

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur bahwa:

“Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Kewenangan Notaris dalam membuat Akta berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, diatur. bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang *dikehendaki* oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di dalam tugasnya Notaris memiliki 2 (dua) fungsi pokok yaitu, yang pertama Notaris memiliki tanggungjawab memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.³

Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah sepanjang umur Notaris bersangkutan, oleh karena itu hal tersebut dalam membuat suatu notaris harus selalu bertindak saksama atau dengan prinsip kehati-hatian yang ditegaskan dalam sumpah/janji serta kewajiban notaris yakni Pasal 4 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat dengan UUN. Kewenangan umum notaris adalah membuat akta autentik yang mana untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib mencegah timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari serta tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak yang membuat perjanjian dihadapannya. Kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut mengharuskan Notaris mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Notaris wajib menjamin perjanjian yang dibuat di hadapannya mencerminkan kehendak para pihak, dan kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas agar terlepas dari penyalahgunaan keadaan. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Undang-undang telah mewajibkan Notaris untuk bertindak profesional dan penuh kehati-hatian.

Kewajiban untuk mengedepankan kehati-hatian harus dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta autentik. Dimana hal itu dilakukan dengan cara, diantaranya, melaksanakan

²Puspa Pasaribu Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan”, Jurnal USM Law Review, Vol.04 No.02, (November, 2021), hlm,546. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.49.no1.1916>.

³Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, 2016

pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap, member tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindakhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di Notaris.

Bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Secara konkrit kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta tersebut dilakukandengan:

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap. Dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai membuat akta dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik. Notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam akta, wajib mengecek identitas para pihak-pihak seperti KTP, KK, atau passport serta mencocokkan foto pemilik identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris.
2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hokum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta. Seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN. Sedangkan bagian proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap. Contohnya memeriksa sertipikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional, apakah sertipikat tersebut merupakan sertipikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertipikat tersebut.
3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik, sepatutnya Notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta dimaksud.
4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti. Dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam memasukkan kata-kata kedalam akta, karena sering terjadi akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tak jelas atau menimbulkan multi penafsiran.
5. Memenuhi semua syarat teknik pembuatan akta Notaris. Untuk membuat akta notariil yang jauh dari potensi permasalahan hukum, Notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari pembuatan akta Notaris berdasarkan UUJN. Ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUJN, sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.
6. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris. Pada saat ini tindak pidana pencucian uang yang berasal dari koruptor sering memanfaatkan Notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus memperhatikan asas kehati-hatian agar hak atau peraturan tidak dilanggar. apa yang terjadi selanjutnya dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian, Notaris dapat, setelah menyiapkan alat bukti yang sah seperti akta, menyajikannya tanpa melanggar aturan akta, dan memberikan kesenangan kepada klienatau orang yang dibantu. Prinsip kehati-hatian Notaris terlihat dari bagaimana Notaris membantu menjelaskan syarat-syarat pembuatan akta yang harus dipenuhi oleh para pihak dan bagaimana Notaris sendiri melihat dan menunjukkan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembuatan akta tersebut. Jika tidak selesai, Notaris dilarang membuat akta dan sebaliknya jika sudah selesai menurut undang-undang, Notaris wajib membuat akta sepanjang diminta oleh para pihak.

Gagasan dasar kehati-hatian adalah selalu bertindak hati-hati dalam segala aktivitas untuk menghindari segala macam risiko. Notaris penyedia jasa harus melakukan analisis yang cermat untuk menghindari kesalahan dan salah tafsir jika ada kesalahan, notaris bertanggungjawab secara hukum.⁴

Prinsip saksama atau kehati-hatian yang harus selalu dipegang teguh oleh notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya merupakan prinsip utama yang jika dilanggarakan mengakibatkan timbul kerugian bagi Notaris maupun para pihak dalam akta. Notaris yang menyalahi ketentuan yang diwajibkan dalam undang-undang akan membuat dirinya terseret pada persoalan hokum atas akta autentik yang dibuatnya sebagaimana pada perkara Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 73/PID/2023/PT.BDG yang menjadi bahan analisis penelitian ini, bahwa Tergugat ESW terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan penipuan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP, dengan memalsukan Akta Autentik.

Metode Penelitian

Sifat atau Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridisnormatif*)⁵, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶ Dalam buku Metode Penelitian Hukum, menurut Soejono Soekanto pada penelitian *yuridis normative* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu mengkaji akibat hukum bagi Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta dengan menganalisis **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 73/PID/2023/PT.BDG.**

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normative difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

Teknik Penyajian Data

Penyajian bahan hukum penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan kajian literasi guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.
- b. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum

⁴ Ida Bagus ParamaningratManuaba, I Wayan Parsa (2018), *Prinsip kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, 3 (1)

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Press, Jakarta, 2009, hlm. 183.

⁶Soerjono Soekanto, *PengantarPenelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press,Jakarta, 2008, hlm. 52.

tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁷Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian akibat hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pembuatan pemalsuan akta autentik

Kasus Posisi:

Kasus ini bermula Tan Madra Pujianto menawarkan 2 sertifikat tanah seluas 3.700 m² yang terletak di Jalan Cut Mutia Kota Bekasi kepada saksi SuwayantoWanggana. Pada saat itu, terdakwa Notaris Endah Sri Wahyuni bekerja magang di Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto yang berkantor di Bekasi, yang mana Endah Sri Wahyuni ditugaskan untuk mengurus akta PPJB. Akhirnya dibuatnyalah 2 akta PPJB. PPJB Nomor 27 tertanggal 31 Mei 2010, dengan para pihaknya yaitu Muhamad Ateh Agustjik yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Nia Nurdedeh Kurniasih sebagai penjual (Pihak Pertama) dan Matius Sayogo yang bertindak sebagai kuasa dari Suwayanto Wanggana sebagai pembeli (Pihak Kedua), atas objek berupa tanah dengan alas hak SHM Nomor 994/Margahayu. Sedangkan, pada Akta PPJB Nomor 28 tertanggal 31 Mei 2010, dengan para pihaknyayaitu Zaini MarutoWidigdo yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Therry Hilda sebagai penjual (Pihak Pertama) dan Matius Sayogo yang bertindak sebagai kuasa dari Suwayanto Wanggana sebagai pembeli (Pihak Kedua), atas objek berupa tanah dengan alas hak SHM Nomor 4371/Margahayu. Terdakwa menyampaikan kepada Notaris Aristiawan Dwi Putranto bahwa penandatanganan PPJB dilaksanakan di restoran di Kali Malang Bekasi, pada saat tandatangan para pihak hadir dan juga dihadiri oleh Waris Subiadi dan Tan Madra Pujianto sebagai saksi. Setelah akta PPJB ditandatangani kemudian terdakwa Kembali kekantor dan Notaris Aristiawan Dwi Putranto menandatangani minuta akta PPJB tersebut.

Terdakwa Notaris Endah Sri Wahyuni mengaku telah melakukan pengecekan secara lisan dengan baik mengenai status dan keabsahannya di Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dinyatakan clear and clean. Namun, pada tanggal 11 September 2011, tanpa sepengetahuan SuwayantoWanggana, terhadap SHM No. 994/Margahayu atas nama Muhamad Ateh Agustjik dan SHM No. 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, telah dibuatkan Akta PPJB antara Tan Madra Pujianto dengan pemilik sertifikat. Yang olehnya dibuatkan oleh terdakwa Akta PPJB Nomor 01 tertanggal 1 September 2011, dengan para pihaknya yaitu Muhamad Ateh Agustjik yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Nia Nurdedeh Kurniasih sebagai penjual (Pihak Pertama) dan Tan Madra Pujianto selaku pembeli (Pihak Kedua) yang mana menandatangani akta PPJB tersebut di rumah Muhamad Ateh Agustjik.

Semuanya hadir bersama-sama dihadapan terdakwa selaku Notaris dengan disaksikan dan diantar oleh Pegawai Kelurahan Margahayu. Selain itu pada tahun 2013, Tan Madra Pujianto datang Kembali kepada terdakwa dengan tujuan minta dibuatkan Akta PPJB Nomor 01 tertanggal 11 April 2013, dengan para pihaknya yaitu Zaini Marutowidigdo yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Therry Hilda sebagai penjual (Pihak Pertama) dan Tan Madra Pujianto selaku pembeli (Pihak Kedua). Dari kedua akta PPJB tersebut telah ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli dan terhadap kedua sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Tan Madra Pujianto.

⁷SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 251.

Dalam hal ini seharusnya terdakwa mengetahui kalau objek dari tanah tersebut sudah pernah dibuatkan akta PPJB sebelumnya pada tahun 2010 dan bahkan tidak pernah dilakukan pembatalan terhadap akta PPJB tersebut. Akhirnya Suwayanto Wanggono melakukan pengecekan terhadap SHM No. 994/Margahayu dan SHM No. 4371/Margahayu kepada terdakwa (Notaris Endah Sri Wahyuni melalui Matius Sayogo dengan tujuan untuk melakukan balik nama.

Akan tetapi ternyata kedua sertifikat tersebut tidak dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Yang mana ternyata isi dari Surat Keterangan tentang Tanah dan Bangunan Nomor: 27a/973/PBB, tertanggal 19 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Lurah Margahayu atas nama Dudu Darmawan adalah tidak benar karena Sertifikat sedang dalam jaminan di Bank, dan Dudu Darmawan yang mengeluarkan surat tersebut tidak menjabat sebagai Lurah Margahayu tetapi hanya sekretaris lurah yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat.

Akibat dari perbuatan terdakwa yang memalsukan PPJB ini maka dalam hal ini Suwayanto Wanggono mengalami kerugian materi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Yang mana selama ini dibayarkan secara bertahap dibayarkan kepada Tan Madra Pujianto sejak tanggal 5 Oktober 2010 hingga 24 November 2010.

Tan Madra Pujianto menjadikan Surat Keterangan Tanah Dan Bangunan Nomor: 27.a/973/PBB tertanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat oleh Dudu Hermawan sebagai dasar untuk meyakinkan Suwayanto Wanggono untuk membayar transaksi tersebut kepada dirinya. Olehnya, karena hal ini secara terbukti terdakwa (Notaris Endah Sri Wahyuni) secara nyata membantu Tan Madra Pujianto melakukan penipuan dengan cara membuat Akta PPJB berdasarkan sertifikat palsu yang terbukti tidak pernah diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

PUTUSAN:

1. Menyatakan terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M. Kn tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Memalsukan surat otentik sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamaya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Fotokopi legalisir minuta akta PPJB Nomor 27, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - b) Fotokopi legalisir minuta akta PPJB Nomor 28, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - c) Fotokopi legalisir minuta akta Kuasa Jual Nomor 29, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - d) Fotokopi legalisir minuta akta Kuasa Jual Nomor 30, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - e) Fotokopi legalisir satu lembar buku repotorium Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - f) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu, a.n. Muhamad Ateh Agustjik;

- g) Fotokopi legalisir sertifikat hak milik Nomor 4371/Margahayu, a.n. Zaini Marutowidigdo;
- h) Fotokopi legalisir surat keterangan perubahan wilayah, Nomor: 590/263a/V/2010, tanggal 26 Mei 2010;
- i) Fotokopi legalisir surat kuasa (untuk membeli), tanggal 29 Mei 2010, ditandatangani pemberi kuasa Suwayanto Wanggana;
- j) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
- k) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
- l) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
- m) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
- n) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Matius Sayogo;
- o) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwayanto Wanggana;
- p) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujianto;
- q) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujianto;
- r) Fotokopi legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Registrasi: 0126736073;
- s) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 994/Margahayu a.n. Muhamad Ateh Agustjik, berstempel Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Bekasi.;
- t) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 4371/Margahayu a.n. Zaini Maruto Widigdo, S.H., berstempel sertifikat ini tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Bekasi.;
- u) Asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 27, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- v) Asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 28, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M. Kn.;
- w) Asli akta kuasa jual Nomor: 29, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- x) Asli akta kuasa jual Nomor: 30, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- y) Asli surat keterangan tentang tanah dan bangunan Nomor: 27a/973/PBB, tertanggal 19 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh lurah Margahayu atas nama Dudu Darmawan, S.H. (NIP. 196209061986031012);
- z) Asli tanda terima, tanggal 23 Februari 2011, berkop surat Notaris Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn.;
- aa) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA Nomor Rek : 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, periode 30-09-10 s/d 31-10-10 dan periode 31-10-10 s/d 30-11-10;
- bb) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. Tan Madra Pujianto kepada rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 12-8-2009, sebesar Rp.251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- cc) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. Tan Madra Pujianto kepada rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 19-8-2009, sebesar Rp.250.991.700,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- dd) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. Tan Madra Pujianto kepada rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 19-8-

- 2009, sebesar Rp. 250.991.700,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- ee) Fotokopi printout rekening koran periode 10/09, sebesar Rp.301.700.000,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - cc) Fotokopi printout rekening koran tanggal 11 Mei 2010 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - dd) Fotokopi printout rekening periode 26/05, transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp.200.226.700,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp.529.037.100,00 (lima ratus dua puluh Sembilan juta tiga puluh tujuhs eratus rupiah);
 - ee) Fotokopi printout rekening koran periode 25/06 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp.200.227.000,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - ii) Fotokopi printout rekening koran periode 26/07 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah);
 - jj) Fotokopi printout rekening koran periode 09/08 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp.570.263.551,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan Rp.600.880.000,00 (enam ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp.2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - kk) Fotokopi printout rekening koran periode 11/08 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp.515.975.316,00 (lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan Rp.2.923.860,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - ll) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 31-10-10 s/d 31-01-11;
 - mm) Fotokopi aplikasi transfer ke rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 10-01-2011, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - nn) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. Tan Madra Pujianto kepada rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 13-1-2011, sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - oo) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 31-12-10 s/d 30-01-11;
 - pp) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA a.n. penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 26-1-11, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - qq) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 26-1-11, sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - rr) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA a.n. penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 27-1-11, sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - ss) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 27-1-2011, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - tt) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 31-12-10 s/d 31-01-11 dan 31-01-11 s/d 28-02-11;

- uu) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 a.n. Tan Madra Pujianto kepada rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 10-2-2011, sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- vv) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 10-2-2011, sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- ww) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 31-01-11 s/d 28-02-11;
- xx) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 31-01-11 s/d 28-02-11;
- yy) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 28-02-11 s/d 31-03-11;
- zz) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 31-03-11 s/d 30-04-11;
- aaa) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- bbb) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp.26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ccc) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 a.n. Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- ddd) Fotokopi printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 a.n. Tan Madra Pujianto, periode 31-03-11 s/d 30-04-11;
- øø) Mutasi transaksi rekening Bank BCA nomor: 7880877555 a.n. Tan Madra Pujianto, periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan cap stempel bank BCA.
- åå) Mutasi transaksi rekening bank BCA nomor: 7880821568 a.n. Tan Madra Pujianto, periode bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan cap stempel bank BCA.
- aaa) Fotokopi buku tanah hak milik nomor 994/Margahayu an. Soegeng Tjahjono, berstempel sesuai dengan aslinya.
- bbb) Fotokopi buku tanah hak milik nomor 4371/Margahayu an. Soegeng Tjahjono, berstempel sesuai dengan aslinya.
- ccc) Fotokopi akta PPJB Nomor 01, tertanggal 1 September 2011 dibuat dihadapan Notaris Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. Berstempel sesuai dengan aslinya;
- ddd) Fotokopi akta PPJB nomor 03, tertanggal 1 September 2011 dibuat dihadapan notaris Endah Sri wahyuni, S.H., M.Kn. Berstempel sesuai dengan aslinya;
- eee) Fotokopi akta kuasa untuk menjual nomor 01, tertanggal 4 Juni 2013 dibuat dihadapan notaris Endah Sri wahyuni, S.H., M.Kn. Berstempel sesuai dengan aslinya;
- fff) Fotokopi akta jual beli nomor 103, tertanggal 21 Agustus 2014 dibuat dihadapan PPAT Sartono, S.H., M.Kn. Berstempel sesuai dengan aslinya;
- ggg) Fotokopi akta jual beli nomor 121, tertanggal 24 September 2014 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sartono, S.H., M.Kn., berstempel sesuai dengan aslinya;
- hhh) Fotokopi akta jual beli nomor 1158, tertanggal 6 Oktober 2014 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hj. Wiwi Krowiyah Suparno, S.H., M.Kn. Berstempes sesuai dengan aslinya;

Analisis Amar Putusan

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan Tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

1. Analisis Amar Mengenai Pernyataan Bersalah

Amar putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menilai secara komprehensif terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur objektif terpenuhi melalui fakta bahwa terdakwa sebagai Notaris telah membuat akta PPJB yang didasarkan pada sertifikat tanah palsu dan surat keterangan yang tidak sah. Sementara itu, unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dibuktikan melalui Tindakan aktif terdakwa yang tetap membuat akta meskipun mengetahui atau patut mengetahui adanya ketidakabsahan dokumen serta fakta bahwa objek tanah tersebut telah terlebih dahulu diikat dalam PPJB sebelumnya.

Dengan demikian, amar yang menyatakan terdakwa bersalah mencerminkan penerapan hukum pidana yang tepat, karena Majelis Hakim tidak menempatkan perbuatan terdakwa sebagai kesalahan administrative semata, melainkan sebagai perbuatan pidana yang merusak kepastian hukum dan kepercayaan public terhadap jabatan Notaris.

2. Analisis Amar Mengenai Penjatuhan Pidana Penjara

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa, yang secara normative berada di bawah ancaman maksimum Pasal 264 ayat (1) KUHP, yaitu 8 (delapan) tahun penjara. Penjatuhan pidana ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan asas proporsionalitas dan keadilan, dengan memperhatikan berat-ringannya perbuatan serta dampak yang ditimbulkan.

Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dapat dinilai sebagai pidana yang relative berat bagi seorang Notaris, mengingat statusnya sebagai pejabat umum yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan kehati-hatian. Hal ini mencerminkan pesan normative bahwa pelanggaran hukum oleh pejabat public harus dipandang sebagai perbuatan yang memiliki derajat kesalahan lebih tinggi dibandingkan pelanggaran oleh warga negara biasa.

3. Analisis Amar Mengenai Pengurangan Masa Penahanan

Amar putusan yang menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan merupakan penerapan asas perlindungan hak terdakwa dalam hukum acara pidana. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *due process of law* dan menjamin bahwa terdakwa tidak menjalani hukuman melebihi pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Meskipun demikian, pengurangan masa penahanan tersebut tidak mengurangi substansi pertanggungjawaban pidana terdakwa, melainkan semata-mata merupakan konsekuensi yuridis dari pelaksanaan hukum acara pidana.

4. Analisis Amar Mengenai Perintah Penahanan

Amar putusan yang memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai adanya kepentingan hukum untuk memastikan pelaksanaan putusan secara efektif. Perintah penahanan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk penegasan bahwa tindak pidana yang dilakukan tergolong serius dan menimbulkan kerugian besar bagi korban serta masyarakat.

Dalam konteks profesi Notaris, perintah penahanan tersebut sekaligus mencerminkan hilangnya legitimasi moral dan yuridis terdakwa sebagai pejabat umum, karena jabatan Notaris menuntut integritas yang tinggi.

5. Analisis Amar Mengenai Barang Bukti

Amar putusan yang menyatakan berbagai barang bukti berupa minuta akta, sertifikat tanah, surat keterangan, dan dokumen transaksi keuangan sebagai barang bukti yang sah menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengaitkan secara langsung alat bukti dengan perbuatan pidana yang

dilakukan terdakwa. Penetapan barang bukti ini memperkuat pembuktian adanya rangkaian perbuatan pemalsuan dan penipuan yang saling berkaitan.

Penetapan barang bukti tersebut juga memiliki implikasi penting dalam konteks hukum perdata, karena dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan oleh korban sebagai dasar untuk menuntut pemulihan hak dan Ganti rugi.

6. Penilaian Kritis terhadap Amar Putusan

Secara yuridis, amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang tegas terhadap Notaris yang menyalahgunakan kewenangannya. Namun, dari perspektif keadilan substantif, amar putusan ini belum secara eksplisit mengakomodasi pemulihan kerugian korban dalam bentuk restitusi atau kompensasi.

Oleh karena itu, meskipun amar putusan telah memberikan kepastian hukum dan efek jera (*deterrent effect*), masih terdapat ruang untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban melalui mekanisme hukum perdata atau kebijakan legislasi yang mengintegrasikan pemulihan kerugian korban dalam perkara pidana tertentu.

7. Relevansi Amar Putusan terhadap Penguatan Profesi Notaris

Amar putusan ini memiliki arti penting dalam penguatan profesi Notaris, karena menegaskan bahwa setiap penyimpangan terhadap kewenangan jabatan tidak hanya berimplikasi administratif, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana yang berat. Putusan ini sekaligus menjadi preseden bahwa jabatan Notaris harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan profesionalitas tinggi demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Notaris Endah Sri Wahyuni, sebab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” memalsukan surat otentik” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang telah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta autentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, Perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat Kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik maka jika seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap hukum maka dapat terkena sanksi pidana. Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian/kesengajaan yang mengakibatkan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yakni seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi Tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.

Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tetap membuat akta PPJB dengan mendasarkan pada sertifikat hak milik yang terbukti **tidak pernah diterbitkan oleh Kantor**

Pertanahan Kota Bekasi, serta menggunakan Surat Keterangan Tanah dan Bangunan yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Keadaan tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dan penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagai Notaris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

Hal tersebut terjadi bukan dilakukan dengan atas dasar kesengajaan oleh notaris. Masalah tersebut terjadi lebih banyak disebabkan oleh karena kurang hati-hatian yang dilakukan notaris di dalam membuat suatu akta. Dalam doktrin hukum kenotariatan, kesalahan Notaris tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Habib Adjie menegaskan bahwa:

“Tidak setiap kesalahan Notaris dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena pada prinsipnya kesalahan Notaris lebih dahulu harus diuji dalam ranah administrasi dan kode etik, kecuali apabila terdapat unsur kesengajaan atau niat jahat.”

Dalam perkara *a quo*, kesalahan terdakwa tidak dapat diposisikan sebagai kealpaan (*culpa*), karena terdakwa secara sadar membuat akta baru atas objek yang sama tanpa memastikan pembatalan akta sebelumnya, serta menggunakan dokumen pertanahan yang secara hukum tidak sah. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sebagai Notaris dalam perkara ini telah tepat secara yuridis dan sejalan dengan doktrin hukum pidana profesi.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini memiliki implikasi strategis bagi praktik kenotariatan, khususnya dalam menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Putusan ini menjadi peringatan bagi Notaris bahwa kelalaian yang disertai kesengajaan atau pembiaran terhadap ketidakbenaran material dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat. Bahkan, KUHP baru secara eksplisit memasukkan surat keterangan mengenai hak atas tanah sebagai objek pemalsuan, sehingga memperkuat perlindungan hukum terhadap transaksi pertanahan dan akta autentik.

Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan hukum pidana nasional dalam menempatkan Notaris sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab penuh atas akta yang dibuatnya.

Sanksi bagi Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya terbukti melakukan penyimpangan dari kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Notaris dalam pembuatan akta autentik

Notaris sebagai seorang Pejabat Umum dihadirkan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan pembuktian dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum dengan demikian Notaris diberikan kewenangan dalam menjalankan jabatannya untuk melayani kebutuhan Masyarakat tersebut.

Kewenangan Notaris harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, sehingga jika seorang Notaris melakukan suatu Tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Kewenangan tersebut dikuatkan Kembali dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yaitu membuat akta otentik.

Ditegaskan bahwa suatu akta otentik yang dalam bentuknya yang telah ditentukan oleh

undang-undang tersebut harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam bentuk perkataan diatas adanya penunjukan terhadap seorang pejabat umum tetapi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pejabat umum itu sendiri, maka dibuatlah PJN yang dapat disebut sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdara, di mana menjelaskan bahwa Notarislah yang dimaksud sebagai pejabat umum.⁸

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus melaksanakan kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam UUJN. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana ditentukan di dalam kode etik notaris maka notaris tersebut juga dapat digolongkan sebagai notaris yang tidak amanah. Kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang harus dilaksanakan dapat dilihat pada Pasal 16 Undang-undang JabatanNotaris, yaitu:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saatitu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
13. Menerima magang calonNotaris

Tidak hanya kewajiban saja yang termuat dalam UUJN tetapi juga menyebutkan larangan jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha

⁸G.H.S.LumbanTobing, PeraturanJabatanNotaris,Cet.3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 6

milik daerah atau badan usaha swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Pelanggaran terhadap Jabatan Notaris akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Adapun tindakan Notaris yang merupakan tindak pidana Notaris antara lain yaitu:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (pasal 266 KUHP);
4. Melakukan, menyuruh, turut serta melakukan (pasal 55 jo pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266);
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (pasal 56 ayat (1) dan (2) jo pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266).

Rumusan pasal 263, 264, 266 KUHP di dalamnya terdapat istilah “dengan maksud” artinya apabila Notaris menginginkan terjadinya suatu akibat yaitu merugikan para pihak atau salah satu pihak atau memiliki tujuan tertentu terhadap pembuatan akta palsu (pemalsuan akta) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris mengetahui secara jelas perbuatannya dan menginginkan (menghendaki) terjadinya suatu akibat. Notaris memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.

Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik wajib bersikap/bertindak jujur, amanah, tidak berpihak atau netral serta tidak memiliki kepentingan hukum terhadap pembuatan akta autentik tersebut.

Notaris yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang terdiri dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara (skor sing), pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pelaksanaan sanksi administrative terhadap notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penjatuhan sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Pertimbangan hukum diterbitkannya Permenkum ham Nomor 61 Tahun 2016 tersebut Adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91A UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian

hukum tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.⁹

Sanksi administratif yang dimaksud dalam Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 dalam Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa, Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Terlapor Adalah Notaris yang dilaporkan karena telah melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada Notaris sehingga harus dipanggil oleh Majelis Pengawas Notaris adalah pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dapat artikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu kalimat “amanah” dalam perbuatan hukum menggambarkan moral etika profesi dan tanggungjawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan; pengertian “jujur” menggambarkan perilaku positif dengan berbuat dan berkata sebenarnya, tidak curang serta perbuatan dan perkataannya tidak berlawanan; pada kata “saksama” diartikan adil, teliti, cermat dan benar; Istilah “mandiri” berarti notaris yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain; defenisi dari “tidak berpihak” adalah netral, tidak berpihak pada pihak manapun; Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum berarti Notaris tersebut menjaga kerahasiaan dari isi Akta yang dibuatnya dan tidak akan memberitahu kepada siapapun kecuali undang undang menentukan lain.

Sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris berdasarkan Permenkumham No. 61 Tahun 2016 unsurnya Adalah melakukan pelanggaran yang diwajibkan dan memenuhi ketentuan yang dilarang dalam pasal 5 ayat 1 huruf a sampai dengan h. Bentuk sanksi yang diberikan kepada Notaris yaitu berdasarkan permenkumham No. 61 tahun 2016 pada pasal 5 ayat 2 sampai ayat 5, Notaris akan dikenakan teguran tertulis.

Selanjutnyapasal 6 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam pasal 10 permenkumham Nomor 61 tahun 2016 ditegaskan Menteri dapat menjatuhkan sanksi administrative berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat.

Notaris yang telah dijatuhi sanksi administrative dari Majelis Pengawas Pusat, baik sanksi pemberhentian sementara maupun pemecatan secara hormat atau tidak hormat, tidak di perbolehkan untuk membuat akta otentik. Profesinya sebagai Notaris menjadi tidak berwenang dalam pembuatan akta otentik. Notaris tersebut tidak boleh membuat akta, apabila masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris yang masih dalam masa hukuman, kekuatan hukumnya menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Sanksi peringatan lisan ataupun peringatan tertulis yang diputuskan Majelis Pengawas Wilayah dalam pelanggaran tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa bagi Notaris dikarenakan sanksi ini merupakan sanksi moral yang merupakan wujud dari tanggungjawab moral yang dilanggar oleh Notaris, sanksi ini hanya menekankan kepada Notaris agar lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan jabatan Notaris,

⁹Donny Hasbullah, *Kewajiban Dan Wewenang Jabatan Serta Pertanggungjawabanhukumnya*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2006, hlm. 77.

¹⁰Buchari Rahardiman, *Kesalahan dan PertanggungjawabanhukumProfesi*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 45.

dan sanksi ini tidak memberikan dampak langsung bagi Notaris itu dalam menjalankan jabatan dan profesinya dalam arti tidak mengurangi kepercayaan Masyarakat untuk membuat akta kepadanya tetapi hanya untuk pembentukan karakter Notaris yang lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.

Akibat hukum pada putusan Majelis Pengawas Wilayah yang isinya memberikan peringatan lisan maupun peringatan tertulis kepada Notaris yang melanggar terhadap pelapor yaitu pihak pelapor tidak bisa lagi melakukan Upaya hukum banding terhadap pelanggaran tersebut, hal ini dikarenakan UUJN menyatakan dalam Pasal 73 ayat (2) yaitu "Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final and binding".

Final and Binding bermakna bahwa putusan tersebut Adalah putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. Dengan Kesimpulan bahwa putusan pemberian sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak boleh lagi dijadikan materi banding kepada Majelis Pengawas Pusat, hal ini menyebabkan pihak pelapor tidak mendapatkan keadilan secara menyeluruh dan pembatasan dalam melakukan Upaya hukum, akibatnya para pelapor mencari keadilan diluar Lembaga pengawasan yang diatur dalam UUJN. Sedangkan untuk putusan pemberian sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan maka Notaris ataupun pihak Pelapor dapat langsung mengajukan materi banding ke Majelis Pengawas Pusat.

Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya juga dapat dikenakan sanksi pidana yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Memenuhi unsur ketentuan KUHP pasal 263 yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Memenuhi unsur ketentuan KUHP Pasal 264 yaitu Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- c. Memenuhi unsur pasal 266 KUHP yaitu memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, yaitu jika:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal (kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap) akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MPN.

Akibat hukum terhadap Sanksi pidana yang diberikan oleh Notaris sesuai pasal 13 UUJN bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh notaris menurut hukum positif saat ini yaitu:
 - a. Pemalsuan, terhadap akta (akta fiktif), keterangan dalam akta, legalisasi, waarmeding, pencocokan fotocopy, dan tandatangan.
 - b. Penggelapan, bahwa mengaku sebagai milik sendiri segala sesuatu barang sebagian/seluruhnya yang ada dalam kekuasaan Notaris, dititipkan dengan dasar kepercayaan karena kewenangan Notaris yang bukan milik/kepunyaan Notaris.
 - c. Penipuan, bahwa melakukan kebohongan/rangkaian, kebohongan/tipu muslihat untuk menguntungkan Notaris secara melawan hukum/tidak sesuai dengan ketentuan
2. Penyebab Notaris dapat dikenai sanksi dalam menjalankan kewenangannya karena Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN dan Peraturan perundang-undangan lainnya, dan juga karena pembuatannya tidak sesuai dengan tata cara yang diatur, dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk sanksi atas pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris terhadap diri Notaris dan jabatannya bahwa Secara Administratif dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat, terhadap diri Notaris secara perdata dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, kemudian di sisi lain apabila terdapat pelanggaran tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Bahwa di sisi lain terhadap pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung. Refika Aditama. 2008
- Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia. Bandung. PT. Refika Aditama. 2008.
- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung. Mandar Maju. 2009.
- Adjie, Habib, Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bandung. PT. Refika Aditama. 2017.
- Hasbullah, Donny, Kewajiban Dan Wewenang Jabatan Serta Pertanggungjawaban hukumnya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- HS, Salim, Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta. Sinar Grafika. 2018.
- Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar. Bandung. PT. Refika Aditama. 2020.
- Kelsen, Hans diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, General Theory Of Law And State. Bandung. Nusa Media. 2011.
- Kalsen, Hans, Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Lubis, Solly Muhammad, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung. Penerbit Mandar Maju. 1994.
- Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada Media. 2005.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Press. 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung. Sinar Baru. 1983.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu HUKUM. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rahardiman, Buchari, Kesalahan dan Pertanggungjawaban hukum Profesi, Jakarta. Rajawali Press. 2008
- Rato, Dominikus, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta. Laksbang Presindo. 2010
- S, Salman Otje dan Susanto, F, Anthon, Teori Hukum (Meningat, Mengumpulkan, dan Membuka

- Kembali), Bandung. Refika Aditama. 2004
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia Press. 2008
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. 1986
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2001.
- Suherman, E. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*. Bandung. Cet. II. 1979.
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Uin Syarif Hidayatullah, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Edisi II, Ed 1 Cet.5, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. 1999
- Tobing, Lumban G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3., Jakarta. Erlangga. 1983.
- Darusman, mulyana yoyon, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, 2016
- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau dari Pengaturan dan Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. 2015.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, Parsa, I Wayan. *Prinsip kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 3 (1). 2018.
- Muhammad, Febryan Nur, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris," *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.18196/mls.1101>
- Ratnawati, Ayu "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Repertorium*, Vol. II No. 2, (2015)
- Zulfa, Puspa Pasaribu Eva Achjani "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan", *Jurnal USM Law Review*, Vol.04 No.02, (November, 2021), hlm,546. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.49.no1.1916>.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ikatan-notaris-indonesia-terhadap-kuhp-baru-lt63a074f73e6a5/>
- <https://www.google.com/search?q=kuhp+baru+tentang+tindak+pidana+pemalsuan+akta+notaris&oeq=&aqs=chrome.1.35i39i362i512i650j35i39i362j35i39i362i512i650l3j35i39i362l3.876599j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>